



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

Wahyuni Irianti Ma'ruf, S.Sos binti Salim Ma'ruf, NIK 7502056302760001, tempat tanggal lahir Sorong, 23 Februari 1976, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 085242319102, tempat kediaman di Jalan Husni Thamrin RT002/RW004, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxxx **sebagai Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Paguyaman 14 Mei 1989, NIK 7571051405890002, umur 33 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di Husni Thamrin RT002/RW004, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dibawa tangan (sirri) dengan Tergugat dan pada tanggal 20 April 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No. 589/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxx sebagaimana Duplikat Kutipan Kata Nikah Nomor 106/Kua.30.06.04/PW.01/05/2021 tanggal 8 Mei 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai sekarang dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Siti Nurjana Pom binti Yansur Pom, usia 9 tahun, Siti Nurhaliza binti Yansur Pom usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak Februari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan pertama kali kejadian pada bulan Februari 2013, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar wajah bagian tengah Penggugat, menonjok wajah Penggugat bahkan memukul badan Penggugat dengan barang tajam. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat marah ketika Penggugat menanyakan kabar perselingkuhan Tergugat dengan sepupu Tergugat. Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar dibagian tubuh Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat sering perhitungan kepada Penggugat atas segala pemberian Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya padatanggal 14 Oktober 2011 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar, semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Wahyuni Irianti Ma'ruf, S.Sos binti Salim Ma'ruf**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 14 Oktober 2022 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, tertanggal 20 Oktober 2022 dan tanggal 26 Oktober 2022 terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan, pelaksanaan panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan panggilan tersebut perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم له
حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;

2.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 1 November Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir Hijriyah oleh **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)